

**PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TABA TERUNJAM
KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Qadri

No. Mahasiswa : 13410240


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TABA TERUNJAM
KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

Muhammad Qadri

No. Mahasiswa : 13410240

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TABA TERUNJAM
KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU
TENGAH MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada
Tanggal 26 Februari 2018



Yogyakarta, 26 Februari 2018

Dosen Pembimbing,

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

(Dr. Saifudin S.H., M. Hum.)
NIP/NIK: 864100101

**IMPLEMENTASI DANA DESA KEMBANG KERANG
KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016
MENURUT PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 21 TAHUN 2015**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal **12 April 2018** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 17 April 2018


Tim Penguji

- 1. Ketua : Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.**
2. Anggota : Dr. Saifuddin, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H.

Tanda Tangan



**Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan**



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIK. 844100101

**PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TABA TERUNJAM
KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muhammad Qadri**

Nomor Mahasiswa : **13410240**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TABA TERUNJAM
KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di Yogyakarta
Pada Tanggal 16 April 2018
Yang membuat pernyataan



Muhammad Qadri

الجامعة الإسلامية
الإسلامية
الاندونيسية

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad qadri
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 8 Maret 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : a
6. Alamat Terakhir : Jl. Pakel baru No.1129c
Kota Yogyakarta
7. Alamat Asal : JL. UNIB Permai IIC No 68
Muara bangkahulu, Kota Bengkulu
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Hasanuddin
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Zalbetri
Pekerjaan Ibu :
9. Alamat Wali : JL. UNIB Permai IIC No 68
Muara bangkahulu, Kota Bengkulu
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 9 Kota Bengkulu
 - b. SLTP : SMPN 2 Kota Bengkulu
 - c. SLTA : SMAN 2 Kota Bengkulu
11. Organisasi : 1. Kopr's Drum band Mahoni (SMA 2)
2. Himpunan Mahasiswa Islam
3. IPMKBY (Ikatan Pelajar Masiswa Kota Bengkulu Yogyakarta)
12. Hobby : Membaca, Olahraga, Jalan-jalan

Yogyakarta, 14 januari 2018

Yang Bersangkutan

(Muhammad Qadri)

NIM:13410240



HALAMAN MOTTO

“Saya tidak gagal, tapi saya menemukan 10.000 cara yang tidak tepat”

(Thomas A Edison).

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak”

(Albert Einstein)

Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.

(al-hadist)

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kalian..” (QS. Al-Hujurat: 13)

الجامعة الإسلامية
INDONESIA

KATA PENGANTAR



Puji serta syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TABA TERUNJAM KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA**”. Penyelesaian tulisan ini merupakan upaya penulis, yang tidak luput dari bantuan berbagai pihak dalam segala bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu papa Ir. Hasanuddin, M.Sc., dan mama tercinta Zalbetri . Terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah papa dan mama berikan kepada Ananda.
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Saifudin S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.


5. Terimakasih kepada kedua kakak penulis , kakak Cici dan kakak fina , yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu menjaga kalian.
6. Teman-teman seperjuangan dan Anak Kost yang selalu menyemangatiku.
7. Dan Terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk diri penulis sendiri dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta bagi bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 April 2018

Muhammad qadri
NIM: 13410240



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II KEDUDUKAN DESA DALAM TATANAN	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	25
A. Desa dalam Tatanan Pemerintahan.....	25
B. Kewenangan Desa dalam Penyelenggaran Desa	33

C.	Unsur-Unsur Pemerintah Desa	38
D.	Prinsip Penyelenggaran Pemeritaha dalam Islam.....	44
BAB III	HUKUM SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAH DESA.....	47
A.	Arti Penting Hukum dalam Penyelenggaran Pemerintah Desa	47
B.	Keabsahan Dan Ketidak Absahan Tindakan Hukum	53
C.	Akibat Hukum yang Dilakukan di luar Aturan Hukum.....	59
BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	65
A.	Deskripsi Data	65
B.	Penyebab Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah Dilakukan Dengan Mekanisme Penunjukan Langsung	69
C.	Keabsahan Dari Mekanisme Penujukan Langsung yang Dilakukan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No.4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa	73
BAB V	PENUTUP.....	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	89

A.	Buku.....	89
B.	Undang-Undang.....	90
C.	Jurnal.....	91

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah diketahui mengatur tentang proses pengangkatan Perangkat Desa. Ada yang berbeda dalam proses pengangkatan perangkat desa di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dimana proses pengangkatan perangkat desa tersebut tidak melalui mekanisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 tahun 2016 tentang perangkat desa. Di mana proses pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh kepala desa dengan melakukan penunjukan langsung kepada warga masyarakat Desa Taba Terunjam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul. Pengisian Perangkat Desa Di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No. 4 Tahun 2016. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan kasus yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum terutama hukum tata Negara, wawancara dan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah antara lain data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan, selanjutnya data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan, yang kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Taba Terunjam dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat dua faktor yang menyebabkan kepala desa Taba Terunjam melakukan tindakan penunjukan langsung dalam pengisian perangkat desa di desa Taba Terunjam: a. Adanya unsur kejiwaan dan kepentingan yang sama. b. Kurangnya pengetahuan kepala desa atas kewenangan yang ia miliki sebagai kepala desa. 2. Tindakan yang dilakukan oleh kepala desa Taba Terunjam dalam pengisian perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No 4 Tahun 2016 tentang pengisian Perangkat Desa. Oleh karena itu penunjukan dan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa di desa Taba Terunjam tidak sah. Karena tindakan yang telah kepala desa Taba Terunjam lakukan telah melanggar asas legalitas. Akibat hukum dari penunjukan langsung yang dilakukan oleh kepala desa di desa Taba Terunjam adalah kepala desa dapat dikenai sanksi administratif berupa lisan maupun tulisan dan dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kata Kunci : Pengisian perangkat desa, perangkat desa Taba Terunjam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkataan “desa”, “dusun”, “desi” (ingatlah perkataan saw- desi), seperti juga halnya dengan perkataan “negara”, “negeri”, “negari”. “nagari”, “negory” (dari perkaatan nagarom), asalnya dari perkataan Sankskrit, yang artinya tanah air, tanah- asal, tanah- kelahiran.¹ Desa terbentuk karena sifat naluriah manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Tiga alasan pokok dari semula adalah: *Pertama*, untuk hidup, yaitu untuk makan, pakaian dan perumahan; *Kedua*, untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar; *Ketiga*, untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.² Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota *Raad van Indie* adalah orang pertama yang menemukan Desa di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.³

Desa atau sebutan – sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*.

¹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Cetakan Pertama, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 15.

² *Ibid.*, hlm.18.

³ *Ibid.*, hlm. 36.

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda.⁴

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura dan Bali. Perkataan dusun dipakai di Sumatra Selatan, di Maluku orang mengenal dusun- dati. Di Batak, dusun dipakai untuk nama pedukuhan. Di Aceh orang memakai nama Gampong dan Meunasah buat daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum setingkat dengan desa diberi nama kuta, uta atau huta. Pendudukannya dinamakan dusun sosor (ingatlah kata selosor di Jawa) dan pagaran. Pedukuhan lain yang merupakan masyarakat pertanian, dinamakan banjar atau jamban. Simelungun, daerah desa sebagai daerah hukum telah terdesak mati. Di atas daerah- daerah itu dibentuk daerah-gabungan yang dinamakan perbapan, induk nihuta. Bagianya dinamakan anak ni huta atau sosor. di Batak utara daerah-daerah gabungan tadi dinamakan hundulan, akan tetapi hanya bersifat daerah pemerintahan, bukan suatu daerah hukum. Di Batak Selatan, daerah hukum yang paling bawah bukanlah daerah yang setingkat dengan desa, melainkan kumpulan kampong atau tempat kediaman penduduk yang dinamakan kuria, dulu juga diberi nama janjian.⁵

Untuk dapat lebih memahami desa, Suhartono mengatakan tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Ia juga membagi empat sudut pandang agar dapat memahami desa, yakni sudut pandang umum-awam (populer), sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosiologis dan sudut pandang hukum-politik.

⁴ Soetandyo Wignosubroto, dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, dikutip dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 33.

⁵ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Pembahasan... Op, Cit.*, hlm.16.

Dalam sudut pandang orang kebanyakan (umum), memahami desa sebagai tempat di mana bermukim penduduk dengan ‘peradaban’ yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.⁶ Dalam pengertian sudut pandang sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkaran di mana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta tergantung kepada alam.⁷

Dari sudut pandang ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas. Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.⁸ Dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi

⁶ Suhartono, dkk, *Parlemen Desa*, Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm.10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa.⁹

Catatan sejarah perdebatan konstitusi di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang digoreskan dengan tinta emas oleh Soepomo yang kemudian dijadikan Penjelasan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menjadi bukti sejarah yang sangat berharga bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Melalui penjelasan tersebut kita mengetahui bahwa *the founding father* telah secara arif mengakui keberadaan *volksgemeenschappen* yang beragam di Indonesia jauh sebelum Indonesia lahir.¹⁰

Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestrende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah- daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah- daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah- daerah itu akan mengingat hak- hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu,

⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang 2015, hlm 101.

keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa.¹² Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah sejumlah sekitar 73.000 desa dan 8.000 kelurahan¹³. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu lahirlah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Agar dapat sekiranya memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas.

¹¹ *Ibid*, hlm. 210.

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Data Tahun 2015

Penjelasan UU Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan Desa berdasarkan:¹⁴

- (i) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- (ii) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan bersekala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- (iii) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegar;
- (iv) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- (v) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- (vi) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- (vii) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- (viii) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- (ix) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- (x) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- (xi) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- (xii) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
- (xiii) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.¹⁵ Yang dimaksudkan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.¹⁶ Penjelasan ini terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perangkat desa terdiri dari: (i) sekretariat desa; (ii) pelaksana kewilayahan; dan (iii) pelaksana teknis.¹⁷

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa; perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota; dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.¹⁸ Adapun persyaratan untuk pengangkatan perangkat desa terdapat pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu; berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.¹⁹ Ketentuan lebih lanjut tentang perangkat desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah.

Adapun larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah; a. merugikan kepentingan

¹⁵ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁶ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹⁷ Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁸ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁹ Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Pemberhentian perangkat Desa terdapat dalam pasal 53 UU No.6 Tahun 2014 yakni;(1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

²⁰ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.²¹

Pengaturan lebih lanjut perangkat desa di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Adapun untuk pengisian Perangkat Desa di Desa Taba Terunjam mengacu pada pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yakni; 1. Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara ujian tertulis; 2. Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan: a. penjaringan; b. penyaringan; dan c. pengangkatan.²²

Berdasarkan uraian di atas maka kita ketahui pengangkatan perangkat desa itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ternyata proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tidak melalui mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 tahun 2016. Di mana proses pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh kepala desa dengan melakukan penunjukan langsung kepada warga masyarakat Desa Taba

²¹Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

²²Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Terunjam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TABA TERUNJAM KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NO. 4 TAHUN 2016”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pengangkatan perangkat desa di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung?
2. Bagaimana keabsahan dari mekanisme penunjukan langsung yang dilakukan kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan faktor- faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mekanisme penunjukan langsung.
2. Untuk mengetahui keabsahan dari mekanisme penunjukan langsung yang dilakukan kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 tahun 2016.

D. Tinjauan Pustaka

1. Desa

Yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja ataupun terjadi dari satu

induk-desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat-hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri.²³ Suhartono mengatakan tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Ia juga membagi empat sudut pandang agar dapat memahami desa yakni sudut pandang umum-awam (populer), sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosiologis dan sudut pandang hukum-politik. Dalam sudut pandang umum orang kebanyakan (umum) memahami desa sebagai tempat di mana bermukim penduduk dengan ‘peradaban’ yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.²⁴

Pengertian lain, dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993;200) yang menyebutkan bahwa desa adalah (1) sekelompok rumah yang berada di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (3) tempat; tanah; daerah.²⁵ Dalam pengertian sudut pandang sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkaran di mana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta tergantung kepada alam.²⁶

Dari sudut pandang ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas.

²³ Soetardjo Kartohadikoesoemo, Pembahasan... *Loc. Cit.*

²⁴ Suhartono, dkk, Pembahasan... *Op. Cit.*, hlm. 9.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.²⁷ Dan dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa.²⁸

Pengertian menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

2. Pemerintah Desa

²⁷*Ibid.*, hlm. 12.

²⁸*Ibid.*

²⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1997, pemerintahan desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda (IGO dan IGOB). Tetapi keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 yang menyatakan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam parakteknya tidak berlaku, walaupun secara yuridis undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur pemerintahan desa (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997) pada tanggal 1 Desember 1979. Baru sesudah 34 tahun merdeka Indonesia memiliki undang-undang pemerintahan desa yang dibuat oleh negara kita sendiri.

Istilah Pemerintah dan Pemerintahan dalam masyarakat umum diartikan sama, di mana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua atau istilah tersebut menunjukkan pada penguasa atau pejabat. Misalnya: mulai dari Presiden sampai dengan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Artinya, semua yang memegang jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintah(an).³⁰

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

³⁰ Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, Setara Press, Malang, 2010, hlm.57.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹ Di dalam pemerintahan desa atau pemdes meliputi mengenai beberapa kerangka teoretis politik hukum yaitu teori negara hukum, teori negara kesatuan, teori demokrasi, dan teori desentralisasi. Terdapat pula manfaat pemerintahan desa, pertumbuhan pemerintahan desa, proses pemerintahan desa yang aspiratif, struktur kelembagaan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas-asas, dan kaidah penyusunan pemerintahan desa yang di bagi lagi dalam bidang-bidangnya. Pemerintahan desa dibentuk oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa itu.³²

Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kewenang dari desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.

3. Perangkat Desa

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perangkat desa terdiri dari atas; a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.³³ Perangkat desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu

³¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

³² Dedy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 24.

³³ Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

kepala desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni; (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat untuk menjadi perangkat desa terdapat dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu; a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah.

Menurut Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa pengisian perangkat desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara ujian tertulis.

b) Pengisian perangkat desa sebagaimana di maksud ayat (a) melalui tahapan:

- i. Penjaringan ;
- ii. Penyaringan ; dan
- iii. Pengangkatan.

Pengangkatan perangkat desa menurut pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengisian Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Setelah kepala desa menerima laporan hasil ujian tertulis dari panitia pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6), selanjutnya kepala desa menyampaikan hasilnya untuk di konsultasikan kepada camat sekurang- kurangnya 2 orang calon.
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang disampaikan oleh kepala desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) selambat- lambatya 7 hari sejak diterima oleh camat.
- c. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang di tentukan.
- d. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan yang di tentukan.
- e. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

4. Hukum Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Prof. Subeti, SH. Dalam bukunya “ Dasar- dasar hukum dan pengadilan”, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”.

Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam dan guncangan. Kaidah ini menurut “ dalam keadan yang sama dan setiap orang menerima bagian yang sama pula”.³⁴

Untuk dapatnya terwujudnya keadilan dan ketertiban di sebuah negara maka perlu adanya hukum. Menurut Utrecht orang mena’ati hukum, karena bermacam-macam sebab³⁵:

1. Kerena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
2. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional (*rationeele aanvaarding*). Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidakmendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena hukum melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
3. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukumatau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan:³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm 57.

³⁵ *Ibid.*, hlm 65.

³⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Pres, 2016, Malang, hlm.22.

1. Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka.
2. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas tidak absolut.
3. Indonesia termasuk negara hukum materiil terbukti ps 33, 34 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosia negara bertanggung jawab.
4. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tersusun dalam sistem hukum (UUD 1945–TAP MPR RI – UU– Perpu – Perpres– Kepres dan Perda).

Esensi dari konsep negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum (*supremacy of law*), semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.³⁷

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...*opgeleged om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te oordenen*” (diletakan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.³⁸

Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk

³⁷ Didik Sukriono, *Pembaharuan Op.Cit.*, hlm.20

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 13,Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.22.

pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan.

Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Oleh karena itu maka dalam sistem pemerintahan Indonesia perlu adanya aturan yang mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitupun dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di desa perlu adanya aturan yang mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Pengisian Perangkat Desa Di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No. 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

2. Subyek Penelitian

Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Camat Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data- data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.³⁹

b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

- i. Bahan Hukum Primer, antar lain adalah:
 - a) Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No. 4 tahun 2016
- ii. Bahan Hukum Sekunder, antara lain adalah:
 - a) Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
 - b) Pendapat para ahli

³⁹Hilma Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

c) Jurnal Hukum/ Artikel Hukum

d) Literatur- literatur lainnya

iii. Bahan Hukum Tersier, antara lain adalah:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet, Kamus Bahasa Hukum Dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

a) Wawancara

b) Studi keperpustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Studi Dokumentasi

Yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional, yaitu berupa putusan pengadilan dan hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan kasus yaitu menganalisis permasalahan dari

sudut pandang hukum terutama hukum tata Negara, wawancara dan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- a) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
- c) Data yang telah disistematiskan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan hukum ini terdapat 5 (lima) bab. Masing-masing perinciannya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan mengulas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan, dengan maksud agar pemahaman para pembaca dapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, PEMERINTAH DESA, DAN PERANGKAT DESA

Bab ini akan menjelaskan mengenai tentang desa, pemerintah desa, dan perangkat desa.

3. BAB III PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TABA TERUNJAM

Bab ini menjelaskan permasalahan pengisian perangkat desa di Desa Taba Terunjam.

4. BAB IV

Bab ini akan menganalisis hasil dari penelitian tentang teori-teori para ahli hukum yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan data yang diperoleh tersebut, yang nantinya menjawab rumusan masalah dalam bab pertama.

5. BAB PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian setelah dilakukannya pembahasan oleh penulis dan saran berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi dari penulis atas penelitian ini.

BAB II

KEDUDUKAN DESA DALAM TATANAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Desa dalam Tatanan Pemerintahan

Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan permulaan adanya “Desa”. Menurut Ilmu kemasyarakatan, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup selalu dalam hubungan manusia lain. Sejak lahir sampai mati manusia berhubungan dengan manusia lain. Di manapun ia berada, ia berhubungan langsung atau tidak langsung selamanya. Secara sadar atau tidak sadar manusia senantiasa memelihara, membina dan mengembangkan hubungan antar manusia.

Dalam rangka usaha tersebut manusia bertempat tinggal bersama- sama di suatu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Unsur keadaan dan lingkungan mempengaruhi di mana tempat tinggal bersama diadakan. Di pantai, jauh ke pedalaman, di kaki di lereng dan di puncak gunung, bahkan di atas air seperti halnya Desa- di atas air di Cilacap.⁴⁰

Untuk dapat lebih memahami desa, Suhartono mengatakan tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Ia juga membagi empat sudut pandang agar dapat memahami desa yakni sudut pandang umum- awam (populer), sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosiologis dan sudut pandang hukum-politik.

⁴⁰ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Cetakan Kempat, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.11.

Dalam sudut pandang umum orang kebanyakan (umum) memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan ‘peradaban’ yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.⁴¹ Dalam pengertian sudut pandang sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkaran dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta tergantung kepada alam.⁴²

Dari sudut pandang ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas. Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial dan ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.⁴³ Dan dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata-tata kehidupan desa

⁴¹ Suhartono, dkk, Pembahasan... *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁴² *Ibid.*, hlm. 11.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 12.

bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa.⁴⁴

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tempat tinggal bersama yang sekarang disebut “Desa” ditimbulkan oleh berbagai unsur yaitu:⁴⁵

1. Sifat manusia sebagai makhluk sosial,
2. Unsur kejiwaan
3. Alam sekeliling manusia
4. Kepentingan yang sama
5. Bahaya dari luar

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus tahun 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan.⁴⁶ Jadi desa merupakan tatanan pemerintahan terendah di Indonesia. Perkataan “desa”, “dusun”, “desi” (ingatlah perkataan saw- desi), seperti juga halnya dengan perkataan “negara”, “negeri”, “negari”. “nagari”,

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁵ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Op.Cit.*, hlm 12

⁴⁶ Hanif nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2011, hlm.1.

“negory” (dari perkatan nagarom), asalnya dari perkataan Sankskrit, yang artinya tanah air, tanah - asal, tanah- kelahiran.⁴⁷

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.⁴⁸ Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menekankan kepada prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.⁴⁹ Desa sebagai tatanan pemerintahan yang paling bawah diberi hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Pasal 118 jo. Pasal 128 I.S (Undang- Undang dasar Hindia Belanda), penduduk asli dibiarkan hidup di bawah langsung dari Kepala- Kepala sendiri. Pengaturan lebih lanjut di tetapkan dalam IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten) LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 januari 1938 No. 681. Nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli di Jawa di sebut marga dan di bekas Keresidenan Bangka Belitung disebut Haminte.⁵⁰

Sewaktu kemerdekaan, dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut diatur dalam pasal 18, yang penjelasannya dalam angka II berbunyi “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “*zelfbesturendelandschappen*” dan “*volksgemeenschappen*” seperti desa di Jawa dan di Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan

⁴⁷ Soetardjo kartohadikoesoemo, *Desa..... Op.Cit.*, hlm. 15.

⁴⁸ Haw. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, Pt Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.5

sebagainya. Daerah- daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah- daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah- daerah itu akan mengingati hak- hak asal usul daerah tersebut.”⁵¹

Di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, satuan pemerintahan terendah dibawah kecamatan disebut dengan nomenklatur desa. Di seluruh Indonesia nomenklturnya sama, yaitu desa. Bahkan tidak hanya nomenklturnya yang diseragamkan, melainkan juga struktur organisasinya dan mekanisme kerjanya. Hal ini di maksudkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efisien sehingga dapat menerima tugas-tugas pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah saat itu.⁵²

Akibat dari penyeragaman nomenklatur dan organisasi desa tersebut kemudian menciptakan perasaan yang tidak senang dalam masyarakat luar Jawa yang merasa dipaksa untuk menerima konsep desa Jawa. Karena masyarakat luar Jawa merasa secara kelembagaan, sosial, budaya, dan tata kerjanya desa di luar Jawa tidak sama dengan desa di Jawa.

Berdasarkan pengalaman tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masalah nomenklatur diserahkan kepada masing- masing daerah. Artinya, setiap daerah bisa menyebut satuan pemerintahan terendah tersebut dengan istilah yang sudah hidup sejak zaman dahulu seperti nagari, huta,

⁵¹*Ibid.*

⁵² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.67.

gampong, kampung, marga, lembur dan lain-lain, tidak harus dengan istilah desa.⁵³

Adapun pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terdapat dalam pasal 1 angka 12 yaitu “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kedudukan desa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 huruf (b) ayat 2 UUD 1945. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota. Walaupun dalam Undang - undang itu menegaskan tentang hak Desa untuk mengurus urusannya sendiri sesuai dengan asal usul dan adat istiadat, tetapi implementasi pelaksanaan hak itu tidak diatur dengan jelas. Pada akhirnya penempatan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota berarti desa menjadi sub-ordinat kabupaten/kota dalam hubungan pemerintahan. Dengan demikian, desa tidak memiliki perbedaan dengan kelurahan, yang sama-sama di bawah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

⁵³ *Ibid.*, hlm.68.

Pemerintah Daerah ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.⁵⁴

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah sejumlah sekitar 73.000 desa dan 8.000 kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵ Maka dari itu lahirlah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Agar dapat sekiranya mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa;

⁵⁴ Iis Mardeli, "Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Artikel Tesis*, 2015, hlm 15

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Op.Cit.*, hlm 212.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pengaturan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka dapat dikatakan kedudukan desa berada diluar susunan NKRI yang hanya dibagi-bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota. Artinya, desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang diluar susunan struktur Negara.⁵⁶

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pengertian Desa adlah sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kedudukan desa dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni;

Pasal 2 : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

⁵⁶ Iis Mardeli, "Kedudukan.... *Op.Cit.*, hlm. 16

Pasal 5 : Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini berarti desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya Negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan Negara. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainnya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁷

B. Kewenangan Desa dalam Penyelenggaraan Desa

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kewenangan desa dalam penyelenggaraan desa adalah kekuasaan desa dalam penyelenggaraan desa. Adapun yang menjadi dasar kewenangan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas.

⁵⁷ Iis Mardeli, "Kedudukan..... *Op.Cit.*, hlm.18

Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pengaturan Desa berdasarkan: 1. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; 2. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan bersekala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; 3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegar; 4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa; 5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong- menolong untuk membangun Desa; 6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa; 7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; 8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; 9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; 12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan

kegiatan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintergrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.⁵⁸

Adapun kewenangan desa tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni ;

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pejelasan dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah “Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewenangan desa meliputi :⁵⁹

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa

⁵⁸Ni'matul huda, Hukum, *Op.Cit.*, hlm.213.

⁵⁹ Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014

sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.⁶⁰Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.⁶¹

Khusus kewenangan asal-usul dalam Desa Adat, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan sebagai berikut:

1. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Sedangkan penjelasan tentang ruang lingkup kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul maupun Hak Asal Usul Desa Adat telah diatur dalam [Permendes No.1](#)

⁶⁰ Penjelasan pasal 19 huruf a UU No.6 tahun 2014

⁶¹ Penjelasan pasal 19 huruf b UU No.6 tahun 2014

Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa.

Pasal (2) Permendes No.1 Tahun 2015, ruang lingkup kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa meliputi:

1. Sistem organisasi perangkat Desa;
2. Sistem organisasi masyarakat adat;
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
4. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
5. Pengelolaan tanah kas Desa;
6. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
7. Pengelolaan tanah bengkok;
8. Pengelolaan tanah pecatu;
9. Pengelolaan tanah titisara; dan
10. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal (3) Permendes No.1 Tahun 2015, ruang lingkup kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa Adat meliputi:

1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
2. Pranata hukum adat;
3. Pemilikan hak tradisional;
4. Pengelolaan tanah kas Desa adat;
5. Pengelolaan tanah ulayat;
6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
7. Pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
8. Masa jabatan kepala Desa adat.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang

ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.⁶²

Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan tersebut disertai biaya.

C. Unsur- Unsur Pemerintah Desa

Istilah Pemerintah dan Pemerintahan dalam masyarakat umum diartikan sama, dimana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua atau istilah tersebut menunjukkan pada penguasa atau pejabat. Misalnya: mulai dari Presiden sampai dengan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Artinya, semua yang memegang jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintah(an).⁶³

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

⁶² Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

⁶³ Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Setara Press, Cetakan I, 2010, Hlm.57.

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁶⁴Jadi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa unsur pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.⁶⁵

⁶⁴Pasal 1 angka (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

⁶⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa No.5

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas:⁶⁶

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektifitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman; dan
11. Partisipatif.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang dimiliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:⁶⁷

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

⁶⁶Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶⁷Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak:⁶⁸

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Perangkat Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni;

- A. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- B. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- C. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

⁶⁸Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dan kedudukan perangkat desa ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 61 ayat (2) : Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pengaturan tentang mekanisme dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 62 :

1. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
2. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
3. Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63:

1. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 63:

1. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
2. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
3. Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat untuk menjadi Perangkat Desa terdapat dalam pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu;

1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 telah membatalkan pengaturan tentang domisili yang tertuang dalam pasal 50 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:⁶⁹

1. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
2. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
3. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
4. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

D. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah dalam Islam

Islam adalah agama yang serba lengkap.⁷⁰ Dari pendapat tersebut dapat kita maknai dengan bahwa islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang

⁶⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 66.

⁷⁰J.Suyuthi Pulangan, *Fiqih Siyash Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Raja Grafindo, Cetakan Kelima, Jakarta, 2002, hlm. 1

serba ada bagi umatnya. Termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat beberapa dasar dan prinsip dalam ajaran islam yang terdapat dalam al- qur'an dan hadist. Berikut prinsip – prinsip yang terdapat dalam Al- Qur'an:

1. Kedudukan manusia di atas bumi

Kedudukan manusia di atas bumi terdapat dalam Al-Baqarah ayat 30 yaitu ;

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.

Dalam surat ini menyatakan bahwa kedudukan manusia di atas muka bumi adalah sebagai khalifah. Masih banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kedudukan manusia di atas bumi adalah sebagai khalifah antara lain Al-Nur ayat 55, Shad ayat 26, Al-An'am ayat 165 dan seterusnya.

2. Prinsip menegakan kepastian hukum dan keadilan

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip kepastian hukum dan keadilan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.(An Nisa ayat 58)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(An Nisa ayat 135)

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Maidah ayat 6)

3. Prinsip kepemimpinan

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.(Ali Imran ayat 118)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisa ayat 59)

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".(Asy Syura ayat 38)

4. Prinsip musyawarah

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Ali Imran ayat 159)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(Al-Syura ayat 38)

5. Prinsip persamaan

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(An Nisa ayat 1)

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(Al-Hujarat ayat 13)

Selain dalam Al-Qur'an prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah terdapat juga dalam hadits antarlain⁷¹:

1. Prinsip kebutuhan akan pemimpin
Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin.(Hadits riwayat Abu daud)
Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di muka bumi ini kecuali ada salah seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin mereka.(hadits riwayat Ahmad)
2. Prinsip tanggung jawab seorang pemimpin
Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka.(muttafaq 'alaih)

BAB III

HUKUM SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

A. Arti Penting Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Adapun definisi tentang hukum menurut berbagai pakar adalah⁷² ;

⁷¹ J.Suyuthi Pulangan, *Fiqh Siyasah... Op.Cit.*, hlm.16.

1. Prof. Dr. P. Borst

Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

2. Prof. Dr. Van kan

Dalam bukunya yang terkenal (*inleiding tot de rechtswetenschap*), juris dari negeri Belanda ini, mendefinisikan hukum sebai berikut: “hukum, adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.

3. Prof. Mr. J. Van Kan

Hukum ialah keseluruhan ketentuan- ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

4. Prof. Mr. E.K.Meyers

Dalam bukunya “*de algemene begrippen van her burgerlijk recht*”:

Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa- penguasa Negara dalam tugasnya.

5. Leon duguit

Hukum ialah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

6. Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.

⁷² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Sebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Hlm 26.

Menurut Prof. Subeti, SH. Dalam bukunya “ Dasar- dasar hukum dan pengadilan”, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam dan guncangan. Kaidah ini menurut “ dalam keadaan yang sama dan setiap orang menerima bagian yang sama pula”.⁷³

Untuk dapatnya terwujudnya keadilan dan ketertiban di sebuah negara maka perlu adanya hukum. Menurut Utrecht orang mena’ati hukum, karena bermacam-macam sebab⁷⁴:

1. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
2. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional (*rationeele aanvaarding*). Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidakmendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena hukum melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
3. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukumatau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia

⁷³ *Ibid.*, hlm 57.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 65.

adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan:⁷⁵

1. Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka.
2. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas tidak absolut.
3. Indonesia termasuk negara hukum materiil terbukti ps 33, 34 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosia negara bertanggung jawab.
4. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tersusun dalam sistem hukum (UUD 1945–TAP MPR RI – UU– Perpu – Perpres– Kepres dan Perda).

Esensi dari konsep negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum (*supremacy of law*), semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.⁷⁶

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...*opgeleged om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te oordenen*” (diletakan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam

⁷⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negar Hukum*, Setara Pres, 2016, Malang, hlm.22.

⁷⁶ Didik Sukriono, *Pembaharuan Op.Cit.*, hlm.20

negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.⁷⁷

Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan.

Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Oleh karena itu maka dalam sistem pemerintahan Indonesia perlu adanya aturan yang mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitupun dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di desa perlu adanya aturan yang mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun landasan peraturan pemerintahan desa, dapat dilihat dari ketentuan pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi:

“ pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem

⁷⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 13, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.22.

pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”

Sedangkan landasan peraturan pemerintahan desa sesudah Perubahan UUD 1945 dapat dilihat dalam pasal 18B UUD 1945, yaitu:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pada bulan Januari 2014 Undang – Undang tentang desa lahir yakni Undang-Uundang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dengan adanya Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masyarakat desa telah mendapat kan payung hukum yang lebih kuat di bandingkan pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 4 Undang-Uundang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menegaskan tujuan ditetapkan nya Undang-undang desa sebagai berikut:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus berasaskan:

1. rekognisi;
2. subsidiaritas;
3. keberagaman;
4. kebersamaan;
5. kegotongroyongan;
6. kekeluargaan;
7. musyawarah;
8. demokrasi;
9. kemandirian;
10. partisipasi;
11. kesetaraan;
12. pemberdayaan; dan
13. keberlanjutan.

B. Keabsahan dan Ketidak Absahan Tindakan Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia keabsahan berarti sifat yang sah sedangkan ketidak absahan dapat kita artikan sebagai sifat yang tidak sah. Dalam hukum kata keabsahan lebih dikenal dengan kata legalitas.

Secara historis, asas legalitas berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal (*de liberale rechtsstaatidee*) dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistik-positivistik, terutama pengaruh hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang. Di luar undang-undang dianggap tidak ada hukum atau bukan hukum.⁷⁸

Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Di Inggris terkenal ungkapan; “*No taxation without representation*”, tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika ada ungkapan; “*Taxation without representation is robbery*”, pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Asas ini dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).⁷⁹

Dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat-sahnya suatu perjanjian yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Jadi suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 unsur dari syarat yang di tentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

⁷⁸Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.92.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 91

Asas legalitas secara jelas dapat diketahui di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Dari bunyi di atas dapat diketahui isi utama dalam asas legalitas yaitu tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang, dan undang-undang tersebut harus ada sebelum tindak pidana dilakukan. Dari isi di atas dapat diuraikan lagi bahwa makna asas legalitas adalah perbuatan yang dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana dan undang-undang yang dirumuskan secara terperinci dan cermat atau *lex certa*.⁸⁰

Selanjutnya menurut Tongat, Pasal 1 ayat (1) KUHP, mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan, dengan kata lain, ketentuan pidana dalam undang-undang itu hanya berlaku untuk waktu kedepan.⁸¹

Dalam bidang Hukum Administrasi Negara, asas legalitas memiliki makna, “*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*” (bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang) atau “*Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*” (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara

⁸⁰Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta, Erlangga, hlm.24.

⁸¹Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 49.

hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintahan.⁸²

H.D. Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif, aspek formal-positif, dan aspek materiil-positif. Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan undang-undang. Sedangkan aspek materiil-positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Jadi, kewenangan itu harus memiliki dasar perundangundangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang sehingga pelaksanaannya menjadi bersifat absolut.⁸³

Di Indonesia secara formal asas legalitas atau asas keabsahan di temukan ketentuannya dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi, berbunyi: “ Badan atau pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Asas legalitas juga bisa dipakai sebagai dasar untuk menguji tindakan pemerintahan, sebagaimana bisa dibaca dari Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5

⁸²Ridwan HR, 2013, *Hukum.... Op.Cit.*, hlm.91

⁸³ *Ibid.*, hlm.92

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal ini menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas legalitas juga secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a) Asas legalitas
- b) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c) Asas umum pemerintahan yang baik.

Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.⁸⁴ Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena.⁸⁵

Asas legalitas yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a, berarti penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan

⁸⁴Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁸⁵Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintahan.⁸⁶

Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Di samping itu, menurut H.D. Stout, asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah.⁸⁷

Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, tapi ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni “*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*”, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.⁸⁸

Asas legalitas dapat melahirkan konsekuensi positif dan negatif bagi badan atau pejabat administrasi negara. Konsekuensi positif berarti akan melahirkan setiap tindakan dari badan atau pejabat administrasi negara selalu berdasarkan hukum (tertulis). Berdasarkan hukum tertulis (undang-undang formal) berarti

⁸⁶Ridwan HR, 2013, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 91

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 94

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.96.

tindakan badan atau pejabat administrasi negara merupakan manifestasi dari keinginan rakyat karena telah memperoleh persetujuan dari rakyat. Dalam hal ini asas legalitas memperoleh topangan pilar asas demokrasi. Dengan demikian, asas legalitas merupakan manifestasi dari asas hukum dan asas demokrasi yang melahirkan asas negar hukum demokratis.⁸⁹

Konsekuensi negatif dari asas legalitas berarti apabila tindakan badan atau pejabat administrasi negar tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka badan atau pejabat adminsitrasi negara tidak memiliki dasar wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, sehingga tindakan badan atau pejabat administrasi negar tidak memiliki sifat mengikat secara umum, utamanya dalam hal meletakkan beban atau kewajiba tertentu bagi rakyat. Artinya, badan atau pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat mengikat secara umum, tanpa memiliki dasar wewenang yang diperoleh dari undang- undang formal (*artibusi*). Demikian juga dalam hal mengeluarkan suatu peraturan (*regeling*) dalam arti meterial, akan berakibat peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan karenanya tidak dapat diterapkan karena tidak memiliki *atribusi*.⁹⁰

Asas legalitas sebagai dasar kewenangan atau keabsahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi karena; diberikan oleh badan legislatif kepada administrasi negara melalui *atribusi*, atau diberikan oleh

⁸⁹ S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta ,2012, hlm.66

⁹⁰ *Ibid.*

administrasi negara pada administrasi negara lainnya melalui perundang-undangan dengan cara delegasi, *sub delegasi*.⁹¹

C. Akibat Hukum Tindakan yang Dilakukan Diluar Aturan Hukum

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁹²

Sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M Huisman, tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau "*Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten*"(tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban).⁹³

Akibat yang dapat dimunculkan oleh peristiwa hukum dapat berupa⁹⁴:

1. Lahir, berubah ataupun lenyapnya suatu keadaan hukum, misalnya:
 - a) Dengan telah lahirnya seorang anak dari pasangan suami istri, maka akibat hukunya telah melahirkan tanggung jawab baru bagi pasangan suami istri tersebut.
 - b) Dengan usia seseorang telah mencapai 18 tahun, maka akibat hukumnya telah membuat berubah keadaan hukum yang bersangkutan sehingga dapat menandatangani perjanjian kerja.
 - c) Dengan pulihnya seseorang dari hal-hal yang mengakibatkan orang tersebut dibawah pengampunan, maka akibat hukumnya telah melenyapkan statusnya sebagai *curandus*.
2. Lahir, berubah ataupun lenyapnya suatu hubungan hukum, misalnya:

⁹¹ *Ibid.*

⁹² R. Soeroso, *Pengantar..., Op.Cit.*, hlm.295.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 110

⁹⁴ Muhamad Erwin, Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Pt Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.58

- a. Dengan ditandatanganinya buku nikah maka akibat hukumnya telah melahirkan tanggung jawab kepada kedua mempelai.
 - b. Dengan telah bercerainya pasangan suami istri, maka akibat hukumnya telah merubah status hubungan diantara keduanya.
 - c. Dengan telah lunasnya pembayaran hutang, maka akibat hukumnya telah melenyapkan hubungan hutang piutang tersebut.
3. Akibat tindakan yang bertentang dengan hukum dapat menimbulkan lahirnya sanksi, misalnya apabila seorang telah melakukan pembunuhan, maka akibat hukumnya orang tersebut dapat di kenakan sanksi yang berupa hukuman mati atau penjara, karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Contoh lain, misalnya karena terlambat membayar angsuran, maka akibat hukumnya bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa denda.

Dalam terminologi Bahasa Indonesia, peristiwa itu artinya kejadian.

Apabila ditambahkan dengan kata hukum dalam sebuah peristiwa hukum, maka akan menjadi sebagai bentuk kejadian yang akibatnya diatur oleh hukum, misalnya terjadi kejadian tabrakan, terdapat undang-undang lalu lintas yang mengaturnya, maka kejadian itu merupakan peristiwa hukum, lain halnya kalau tidak ada hukum yang mengaturnya, maka kejadian itu bukan merupakan peristiwa hukum. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur apakah suatu kejadian merupakan peristiwa hukum atau bukan, tergantung kepada setelah dihubungkan dengan apakah terdapat hukum yang mengaturnya atau tidak.⁹⁵

Sikap tindak subjek hukum sebagai pemicu terjadinya peristiwa hukum di sini ditunjukkan terhadap dilakukan atau tidaknya suatu perbuatan. Ada pun macam dari sikap tindak subjek hukum yang dapat di kategorikan telah menimbulkan peristiwa hukum itu dibedakan atas sikap tindak yang menurut

⁹⁵*Ibid.*, hlm 51.

hukum, sikap tindak yang melawan hukum dan sikap tindak yang bertentangan dengan hukum.⁹⁶

Sikap tindak menurut hukum/perbuatan hukum ini dapat dibedakan atas⁹⁷:

1. Perbuatan hukum searah, yang artinya perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan akibat hukum pada satu pihak pula, misalnya dalam pemberian hibah (pasal 1666 KUH Perdata), begitu pun dalam pembuatan surat wasiat (Pasal 875 KUH Perdata).
2. Perbuatan hukum dua arah, dalam artian perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian damai (Pasal KUH Perdata), perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata), dan masih banyak contoh lainnya.
3. Perbuatan hukum jamak arah, yang artinya perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan akibat hukum bagi banyak pihak, misalnya pembuatan undang-undang oleh DPR yang diberlakukan kepada segenap masyarakat atau dalam penerbitan keputusan tata usaha negara oleh pejabat yang kemudian menimbulkan akibat hukum kepada banyak pihak.

Sikap tindak yang bertentangan dengan hukum dapat diartikan sebagai semua sikap tindak yang bertentangan dan menyeleweng dari hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Atas dasar tersebut, maka sikap tindak yang bertentangan

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.52.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.53.

dengan hukum itu tidak hanya terhadap sikap tindak yang melanggar peraturan saja, akan tetapi bila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum juga dikategorikan sebagai sikap tindak yang bertentangan dengan hukum.⁹⁸

Sikap tindak yang bertentangan dengan hukum tata negara disebut dengan istilah *excees de pouvoir/* pelampauan kekuasaan. Misalnya jika presiden mengintervensi putusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi, maka tindakan presiden itu telah dapat dikatakan sebagai *excees de pouvoir*.⁹⁹

Sementara apabila sikap tindak itu bertentangan/menyimpang dari yang telah diatur oleh hukum administrasi negara, maka sikap tindak semacam itu disebut dengan *detournement de pouvoir/* penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya apabila terdapat pejabat yang memberikan hukum penurunan pangkat kepada pegawai negeri sipil secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Menurut Arrest 1919 seseorang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata bilamana:¹⁰¹

1. Melanggar hak orang lain; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat; atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
4. Bertentangan dengan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Hoffman perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur, yaitu:¹⁰²

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm 54.

¹⁰¹ S.F. Marbun, Hukum *Op.Cit.*, hlm.157.

¹⁰² *Ibid.*

1. Harus ada yang melakukan perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya

Perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat tata usaha negara

(*onrechtmatige overheidsdaad*) menurut yurisprudensi diukur:¹⁰³

1. Dengan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku;
2. Dengan kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh penguasa
3. Penilaian faktor sosial ekonomi (dari penyewa dari pemilik) adalah pelengkap wewenang kepala daerah sebagai penguasa yang tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya, kecuali kalau wewenang tersebut dilakukan dengan melanggar peraturan atau melewati batas-batas kepatutan dalam masyarakat yang harus diperhatikan oleh penguasa.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung dalam lokakarya di Lembang

Bandung merumuskan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)¹⁰⁴ ;

1. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa mengandung tiga ukuran;
 - a. Pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan formal (peraturan perundang-undangan);
 - b. Kepatutan yang harus diperhatikan oleh penguasa;
 - c. Kebijakan yang tidak dinilai oleh hakim perdata, hakim tata usah negara;
2. Dalam praktiknya perbuatan melawan hukum oleh penguasa dibedakan dalam perbuatan penguasa selaku penguasa dan perbuatan penguasa sebagai perorangan khusus;
3. Kaidah kepatutan dalam perbuatan penguasa yang berakibat pada hukum publik dapat menimbulkan perorangan yang berhubungan dengan kebijakan penguasa;
4. Norma kepatutan ini dalam hubungannya dengan kebebasan kebijakan mempunyai batas-batas pada hal-hal yang disebut kesewenangan (*abus de pouvoir, a bus de droit*) dan *detournement depouvoir*, sehingga batas-batas tersebut dapat merupakan dasar bagi sifat melanggar hukum dari penguasa.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.158.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau badan/pejabat tata usaha negara diuji melalui hukum tertulis dan tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁰⁵

Diuji dengan hukum tertulis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bersifat formal/prosedural maupun material/substansial. Diuji dengan hukum tidak tertulis adalah bertentangan dengan asas-asas umum yang baik, yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 adalah larangan penyalahgunaan kewenangan (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang (*willekeur/a bus de droit*).

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Desa Taba Terunjam adalah salah satu desa yang terletak di Provinsi Bengkulu. Secara administratif desa Taba Terunjam termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu. Desa Taba Terunjam berada pada ketinggian 650 M di atas permukaan laut, dengan topografi berbukit dan

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm160

bersungai. Jenis tanah pada umumnya tanah merah, tanah liat dan berpasir. Sebelah barat desa taba terunjam berbatasan dengan Sungai Bengkulu (Kembang Seri), sebelah timur desa berbatasan dengan jembatan Tebat kandang, sebelah Utara desa berbatasan dengan sungai Abang dan sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Bengkulu.¹⁰⁶

Penduduk Desa Taba Terunjam berjumlah 190 Kepala keluarga dengan jumlah penduduk seluruhnya 719 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin pria 353 jiwa dan jenis kelamin wanita 366 jiwa. Mata pencaharian penduduk desa taba terunjam sangat beragam yakni:¹⁰⁷

1. Petani dengan jumlah 77 kepala keluarga
2. Buruh swasta 98 orang
3. Pegawai Negeri Sipil 17 orang
4. Guru 7 orang
5. Bidan desa 1 orang

Mayoritas penduduk Desa Taba Terunjam terdiri dari suku lembak dan sebagian kecil suku yang lain seperti Jawa namun hanya sekian persen dari jumlah penduduk. Penduduk Taba Terunjam masih memegang adat istiadat (adat lembak) yang hidup dan tumbuh di masyarakat serta dipertahankan sampai sekarang.¹⁰⁸

Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ditegaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Kaur Umum Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, Irwanto, Pada Tanggal 28 Desember 2017.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Lihat pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Yang dimaksudkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.¹¹⁰ Penjelasan ini terdapat pada pasal 25 Undang-Uundang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 48 Undang-Uundang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa perangkat desa terdiri dari: 1. sekretariat Desa; 2. Pelaksana kewilayahan; dan 3. Pelaksana teknis.¹¹¹

Desa Taba Terunjam dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu sekretaris desa, kaur keuangan, kaur administrasi, kaur umum, kasi pemerintahan, kasi pembangunan, kasi kesejahteraan sosial, dan 3 kepala dusun. Organisasi lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang ada di Desa Taba terunjam yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Badan Perwakilan Desa, Karang Taruna, PKK, Remaja Islam Masjid dan Pos Pelayanan Terpadu. Adapun lembaga-lembaga sosial tersebut berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat juga sebagai wadah untuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk pembangunan.¹¹²

Pengisian Perangkat Desa di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Adapun untuk pengisian Perangkat Desa di Desa Taba Terunjam mengacu pada pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa yakni; 1. Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara ujian

¹¹⁰ Lihat pasal 25 Undang-Uundang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹¹ Lihat pasal 48 Undang-Uundang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Kaur Umum,... *Loc. Cit.*

tertulis; 2. Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan: a. penjarangan; b. penyaringan; dan c. pengangkatan.¹¹³

Dalam prakteknya pengisian perangkat desa di desa Taba Terunjam tidak melalui mekanisme yang terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Mekanisme yang dilakukan oleh kepala desa untuk pengisian perangkat desa adalah dengan melakukan penunjukan langsung.¹¹⁴

Pengangkatan perangkat desa menurut Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Setelah kepala desa menerima laporan hasil ujian tertulis dari panitia pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6), selanjutnya kepala desa menyampaikan hasilnya untuk di konsultasikan kepada camat sekurang- kurangnya 2 orang calon.
2. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang disampaikan oleh kepala desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) selambat- lambatnya 7 hari sejak diterima oleh camat.
3. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang di tentukan.
4. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan yang di tentukan.
5. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

¹¹³Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

¹¹⁴Hasil Wawancara dengan Mantan Kaur Umum Desa Taba Terunjam kecamatan karang tinggi, Bengkulu Tengah, Amrullah, pada tanggal 29 Desember 2017

Yang terjadi di Desa Taba Terunjam adalah dimana kepala desa melakukan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Setelah kepala desa melakukan pengisian perangkat desa melalui mekanisme penunjukan secara langsung dan secara bersama-sama mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan perangkat desa.¹¹⁵

Pengangkatan perangkat desa tersebut masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa khususnya pasal 18 ayat (1). Kepala desa tidak melaporkan hasil dari pengisian perangkat desa untuk di konsultasikan kepada camat.

Berdasarkan data yang didapat menurut penulis bahwa kepala desa telah melanggar peraturan yang ada dalam pengisian dan pengangkatan perangkat desa. Dimana kepala desa telah mengenyampingkan peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Dimana seharusnya pengisian dan pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme penyaringan dan penjurangan, dan dalam pengangkatan perangkat desa harus melalui konsultasi hasil seleksi kepada camat dan camat yang merekomendasikan perangkat desa tersebut.

B. Penyebab Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Dilakukan Dengan Mekanisme Penunjukan Langsung

¹¹⁵Hasil Wawancara Dengan Camat Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, Tamsiruddin, Pada Tanggal 28 Desember 2017

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perangkat desa mempunyai kedudukan yang sangat penting. Perangkat Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni;

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Dan kedudukan perangkat desa ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 61 ayat (2) : Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pengisian perangkat desa di desa Taba Terunjam diketahui tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Mekanisme yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengisian perangkat desa adalah dengan cara penunjukan langsung. Penyebab penunjukan langsung yang dilakukan oleh kepala desa di karenakan beberapa faktor.

Menurut Suhartono tempat tinggal bersama yang sekarang disebut “Desa” di timbulkan oleh berbagai unsur yaitu¹¹⁶:

1. Sifat manusia sebagai makhluk sosial,

¹¹⁶ Suhartono, dkk, Pembahasan... *Op.Cit.*, hlm. 10.

2. Unsur kejiwaan
3. Alam sekeliling manusia
4. Kepentingan yang sama
5. Bahaya dari luar

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa yakni :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 66 menjelaskan tentang tata cara pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

1. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
2. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
3. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
4. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa desa Taba Terunjam memiliki mayoritas penduduk dari suku lembak dan sebagian kecil suku yang lain seperti jawa namun hanya sekian persen dari jumlah penduduk. Dalam pengisian perangkat desa di desa Taba Terunjam diketahui bahwa perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa masih mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa¹¹⁷.

Menurut kepala desa Taba Terunjam pengisian perangkat desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pengisian perangkat desa merupakan hak prerogatif yang kepala desa miliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹¹⁸

Berdasarkan unsur timbulnya desa ada beberapa penyebab yang menyebabkan kepala desa melakukan pengangkatan perangkat desa melalui mekanisme penunjukan langsung. Yaitu unsur kejiwaan dan kepentingan yang sama. Ini merupakan salah satu faktor penyebab penunjukan secara langsung yang dilakukan oleh kepala desa. Karena merupakan sifat naluriah manusia dan agar

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Mantan Kaur,... *Loc.Cit.*

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, Tamsiruddin, Pada Tanggal 28 Desember 2017.

lebih mudah untuk dapat menyamakan kepentingan. Sehingga menyebabkan kepala desa memilih secara langsung perangkat desanya yaitu yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kepala desa tidak mengetahui yang dimaksud dengan pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bukan semata-mata menjadikan ini hak prerogatif dari kepala desa. Karena dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 66 menjelaskan tentang tata cara pengangkatan perangkat desa.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor atas sikap yang dilakukan oleh kepala desa atas penunjukan langsung tersebut adalah sebagai berikut:

1. adanya unsur kejiwan dan kepentingan yang sama
2. kurangnya pengetahuan kepala desa atas kewenangan yang ia miliki sebagai kepala desa

C. Keabsahan Dari Mekanisme Penunjukan Langsung yang Dilakukan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No. 4 Tahun 2016

Keabsahan perangkat desa di desa Taba Terunjam berdasarkan penunjukan langsung yang dilakukan oleh kepala desa dapat kita lihat dari uraian berikut ini. Dalam kamus besar bahasa Indonesia keabsahan berarti sifat yang sah sedangkan ketidakabsahan dapat kita artikan sebagai sifat yang tidak sah.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹¹⁹.

Esensi dari konsep negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum (*supremacy of law*), semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.¹²⁰

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgeleged om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te oordenen” (diletakan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.¹²¹

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan

¹¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Pres, 2016, Malang, Hlm.22.

¹²⁰ Didik Sukriono, *Pembaharuan ...*, *Op.Cit.*, Hlm.20

¹²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, *Op.Cit.*, hlm.22.

ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹²²

Sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M Huisman, tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau “*Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten*”(tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban).¹²³

Sikap tindak subjek hukum sebagai pemicu terjadinya peristiwa hukum di sini ditunjukkan terhadap dilakukan atau tidaknya suatu perbuatan. Ada pun macam dari sikap tindak subjek hukum yang dapat di kategorikan telah menimbulkan peristiwa hukum itu dibedakan atas sikap tindak yang menurut hukum, sikap tindak yang melawan hukum dan sikap tindak yang bertentangan dengan hukum.¹²⁴

Sikap tindak bertentangan/menyimpang dari yang telah diatur oleh hukum administrasi negara, maka sikap tindak semacam itu disebut dengan *detournement de pouvoir*/ penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya apabila terdapat pejabat yang memberikan hukum penurunan pangkat kepada pegawai negeri sipil secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²⁵

Akibat yang dapat dimunculkan oleh peristiwa hukum dapat berupa¹²⁶:

1. Lahir, berubah ataupun lenyapnya suatu keadaan hukum, misalnya:

¹²²R. Soeroso, *Pengantar...*, *Op. Cit.*, hlm.295.

¹²³*Ibid.*, hlm. 110

¹²⁴ *Ibid.*, hlm.52.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

¹²⁶ Muhamad Erwin, Firman Freaddy Busroh, *Pengantar..... Op.Cit.*, hlm.58

- a. Dengan telah lahirnya seorang anak dari pasangan suami istri, maka akibat hukumnya telah melahirkan tanggung jawab baru bagi pasangan suami istri tersebut.
 - b. Dengan usia seseorang telah mencapai 18 tahun, maka akibat hukumnya telah membuat berubah keadaan hukum yang bersangkutan sehingga dapat menandatangani perjanjian kerja.
 - c. Dengan pulihnya seseorang dari hal-hal yang mengakibatkan orang tersebut dibawah pengampunan, maka akibat hukumnya telah melenyapkan stastusnya sebagai *curandus*.
2. Lahir,berubah ataupun lenyapnya suatu hubungan hukum, misalnya:
 - a. Dengan ditandatanganinya buku nikah maka akibat hukumnya telah melahirkan tanggung jawab kepada kedua mempelai.
 - b. Dengan telah bercerainya pasangan suami istri, maka akibat hukumnya telah merubah status hubungan diantara keduanya.
 - c. Dengan telah lunasnya pembayaran hutang, maka akibat hukumnya telah melenyapkan hubungan hutang piutang tersebut.
 3. Akibat tindakan yang bertentang dengan hukum dapat menimbulkan lahirnya sanksi, misalnya apabila seorang telah melakukan pembunuhan, maka akibat hukumnya orang tersebut dapat di kenakan sanksi yang berupa hukuman mati atau penjara, karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Contoh lain, misalnya karena terlambat membayar angsuran, maka akibat hukumnya bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa denda.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam

Pasal 55 menyebutkan:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Maka dalam hal ini menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan atas tindakan yang di lakukan oleh kepala desa.

Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa dilarang:

1. merugikan kepentingan umum;

2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum kata keabsahan lebih dikenal dengan kata legalitas. Dalam bidang Hukum Administrasi Negara, asas legalitas memiliki makna, “*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*” (bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang) atau “*Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*” (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering

dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintahan.¹²⁷

H.D. Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif, aspek formal-positif, dan aspek materiil-positif. Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan undang-undang. Sedangkan aspek materiil-positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Jadi, kewenangan itu harus memiliki dasar perundangundangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang sehingga pelaksanaannya menjadi bersifat absolut.¹²⁸

Di Indonesia secara formal asas legalitas atau asas keabsahan di temukan ketentuannya dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi, berbunyi: “ Badan atau pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Asas legalitas juga bisa dipakai sebagai dasar untuk menguji tindakan pemerintahan, sebagaimana bisa dibaca dari Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5

¹²⁷Ridwan HR, 2013, *Hukum....Op.Cit.*, hlm.91

¹²⁸ *Ibid.*, hlm.92

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal ini menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas legalitas juga secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

1. Asas legalitas
2. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
3. Asas umum pemerintahan yang baik.

Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.¹²⁹ Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena.¹³⁰

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

¹²⁹Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

¹³⁰Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang dimiliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:¹³¹

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa yang berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kepala desa. Adapun mekanisme dalam pengangkatan

¹³¹ Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

perangkat desa tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 66 sebagai berikut:

1. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
2. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
3. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
4. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Dan dalam hal ini pengangkatan perangkat desa diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yakni dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Mekanisme pengisian perangkat desa di desa taba terunjam ini terdapat dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Pengisian perangkat desa dilakukan melali cara ujian tertulis.
2. Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melali tahapan :
 - a. Penjaringan;
 - b. Penyaringan; dan
 - c. Pengangkatan.

Pengangkatan perangkat desa menurut pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengisian Peragkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Setelah kepala desa menerima laporan hasil ujian tertulis dari panitia pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6), selanjutnya kepala desa menyampaikan hasilnya untuk di konsultasikan kepada camat sekurang- kurangnya 2 orang calon.
2. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang disampaikan oleh kepala desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) selambat- lambatnya 7 hari sejak diterima oleh camat.
3. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang di tentukan.
4. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan yang di tentukan.
5. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perang desa.

Dalam prakteknya pengisian perangkat desa di desa Taba Terunjam dilakukan oleh kepala desa dengan mekanisme penunjukan langsung. Dan pengangkatan perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa tersebut dengan berdasarkan surat keputusan yang di keluarkan kepala desa. Adapun surat keputusan kepala desa adalah sebagai berikut:

Keputusan Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01/2001/SK/TT/I/2016 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Perangkat Desa Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Yang dimana menetapkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Membentuk perangkat desa alat kelengkapan pemerintahan desa Taba Terunjam.
2. Mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai perangkat desa Taba Terunjam.
3. Dengan ditetapkanya keputusan ini, maka perangkat desa yang di tetapkan oleh kepala desa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana anggaran pendapatan dan belanja desa taba terunjam 2016

Berdasarkan konsekuensi dari asas legalitas yaitu keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena harus berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada. Maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh kepala desa taba terunjam adalah perbuatan yang semena-mena dalam melakukan tindakan.

Diketahui bahwa kepala desa telah melakukan penunjukan secara langsung dalam pengisian perangkat desa dan langsung melakukan pengangkatan terhadap perangkat desa yang telah ia tunjuk. Yang dimana ini telah menyalahi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Oleh karena itu penunjukan dan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa di desa taba terunjam tidak sah. Karena tindakan yang telah kepala desa taba terunjam lakukan telah melanggar asas legalitas.

Penunjukan Langsung yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Desa Taba Terunjam dapat menimbulkan akibat hukum kepada kepala desa dan perangkat desa tersebut. Karena dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Taba

Terunjam ini telah terjadi peristiwa hukum. Klasifikasi dari peristiwa tersebut sebagai berikut:

1. Subjek hukum adalah kepala desa taba terunjam.
2. Sikap tindak adalah penunjukan dalam pengisian perangkat desa.
3. Kategori tindakan adalah sikap tindak yang bertentangan dengan hukum.

Jadi peristiwa hukum yang terjadi di desa taba terunjam di karenakan tindakan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut telah bertentangan dengan hukum.

Sikap tindak bertentangan/menyimpang dari yang telah diatur oleh hukum administrasi negara, maka sikap tindak semacam itu disebut dengan *detournement de pouvoir*/ penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya apabila terdapat pejabat yang memberikan hukum penurunan pangkat kepada pegawai negeri sipil secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³² Dalam hal ini maka sikap tindak yang dilakukan oleh kepala desa taba terunjam dapat dikatakan *detournement de pouvoir*/ penyalahgunaan kekuasaan.

Penunjukan langsung yang dilakukan oleh kepala desa di desa taba terunjam tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pengisian perangkat desa. Atas tindakan yang dilakukan oleh kepala desa taba terunjam tersebut pasti menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan teori maka tindakan yang dilakukan oleh kepala desa adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan lahirnya sanksi. Dalam hal ini kepala desa telah melakukan tindakan yang

¹³² *Ibid.*, hlm. 54.

dilarang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa yaitu pasal 29 huruf (a),(b) dan (c).

Dimana kepala desa telah merugikan kepentingan umum dengan melakukan penunjukan langsung dalam pengisian perangkat desa. Karena akibat dari penunjukan langsung yang dilakukan oleh kepala desa tersebut dapat merugikan warga masyarakat desa taba terunjam yang memiliki hak untuk dapat serta mencalonkan diri sebagai perangkat desa di desa taba terunjam. Keputusan yang di laukan oleh kepala desa taba terunjam ini telah memberikan keuntungan kepada diri nya sendiri dan anggota keluarganya keluarga karena perangkat desa yang ditunjuk untuk menjadi perangkat desa taba terunjam diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa. Dan ini merupakan tindakan yang menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa mengatur sanksi yang dapat diberikan kepala desa bila melakukan larangan yang di atur dalam pasal 29 yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Jadi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa maka Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan teguran lisan dan teguran tertulis kepada kepala desa dan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh kepala desa

kepada walikota/bupati. Bila dalam sanksi administrasi tersebut tidak dilaksanakan maka kepala desa dapat di berhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pemberhentian kepala desa ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pasal 8 yakni:

1. Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.
4. Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
5. Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Jadi akibat hukum dari penunjukan langsung yang dilakukan oleh kepala desa di desa taba terunjam adalah perangkat desa yang ditunjuk dan diangkat oleh

kepala desa tidak sah dan kepala desa dapat dikenai sanksi administratif berupa lisan maupun tulisan dan dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Taba Terunjam dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua faktor yang menyebabkan kepala desa Taba Terunjam melakukan tindakan penunjukan langsung dalam pengisian perangkat desa di desa Taba Terunjam:
 - a. Adanya unsur kejiwaan dan kepentingan yang sama
 - b. Kurangnya pengetahuan kepala desa atas kewenangan yang ia miliki sebagai kepala desa
2. Tindakan yang dilakukan oleh kepala desa Taba Terunjam dalam pengisian perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang telah

diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No 4 Tahun 2016 tentang pengisian Perangkat Desa. Oleh karena itu penunjukan dan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa di desa taba terunjam tidak sah. Karena tindakan yang telah kepala desa taba terunjam lakukan telah melanggar asas legalitas.

3. Akibat hukum dari penunjukan langsung yang dilakukan oleh kepala desa di desa taba terunjam adalah kepala desa dapat dikenai sanksi administratif berupa lisan maupun tulisan dan dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat desa di Indonesia lebih memperhatikan bakal calon yang akan di jadikan kepala desa di desa masing- masing. Hendaknya dapat memilih calon kepala desa yang berkompeten dalam menjalani tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga kedepanya calon kepala desa yang menjadi kepala desa dapat lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentinganya sendiri.

2. Agar sanksi yang diberikan kepada kepala desa bila melanggar larangan kepala desa yang terdapat dalam pasal 29 UU No.6 Tahun 2014 lebih tegas dan berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Cetakan Keempat, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Dedy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaran Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2002.

Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Setara Press, Cetakan I, 2010.

Eddy O.S. Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta, 2009.

Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Pres, Malang, 2016.

Hanif nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2011.

Haw. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, Pt Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Hilma Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Muhamad Erwin, Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Pt Refika Aditama, Bandung, 2012

Ni'matul huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Sebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 13, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012

Soetardjo kartohadikoesoemo, *Desa*, cetakan pertama, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Suhartono Dkk, *Parlemen Desa*, cetakan pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008

B. Undang- Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No 4 Tahun 2016 tentang
pengisian Perangkat Desa

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

C. Jurnal

Iis Mardeli, "Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia", *Artikel Tesis*, 2015.